



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 88.A / KPTS / III / 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING
ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2015 di Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi dan dan Tim pendamping dalam rangka Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Fasilitasi dan Tim pendamping Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 di Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmhera Barat tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2015 tanggal 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sosialisasi pedoman umum, kebijakan dan informasi mengenai ADD.
 - b. Menetapkan besaran ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan fasilitasi penyaluran ADD
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring secara sampling berdasarkan laporan dari Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD
 - f. Membantu Tim pendamping kecamatan Tim Pendamping kecamatan dalam memberikan pelatihan.orientasi kepada Tim Pelaksana Desa
 - g. Memberikan laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati;
- KETIGA** : Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD
 - b. Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan ADD
 - c. Meneruskan usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - e. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Tim Fasilitasi Kabupaten Halmahera Barat;
 - f. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD;
 - g. Mengkoordinir penyelesaian Surat Pertanggung Jawaban penggunaan ADD pada desa-desa dalam wilayah masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 ;





KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 3-15
Kepala BPMD	 09/63-15
Kabag. Hukum & Organisasi	 14/3-15

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth.
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
 4. Yang Bersangkutan untuk diketahui



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 88.A / KPTS / III / 2015
 TANGGAL 9 Maret 2015




DAFTAR : SUSUNAN TIM FASILITASI ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Pembina	
4.	Assisten I	Koordinator	
5.	Kepala BPMD	Ketua	
6.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua	
7.	Inspektur	Sekretaris I	
8.	Kepala DPPKAD	Sekretaris II	
9.	Kabag Hukum dan Organisasi	Anggota	
10.	Sekretaris BPMD	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemdes	Anggota	
12.	Kasubbid Aparatur Pemdes/Kel. BPMD	Anggota	
13.	Kasubbid Kelmbg & Pengemb. Desa BPMD	Anggota	
14.	Kasie Bantuan Sosial DPPKAD	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA





Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	 09/03-15
Kabag Hukum & Organisasi	 10/2/15



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 88.A / KPTS / III / 2015
 TANGGAL 9 Maret 2015

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENDAMPING ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA 9
 (SEMBILAN) KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2015.

NO	KECAMATAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
I	JAILOLO	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	
II	JAILOLO SELATAN	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	
III	JAILOLO TIMUR	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	
IV	SAHU	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	
V	SAHU TIMUR	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	
VI	IBU SELATAN	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	
VII	IBU	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	
VIII	TABARU	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	
IX	LOLODA	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 3-15
Kepala BPMD	 03-15
Kabag Hukum & Organisasi	 3-15

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

